

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan adalah akad serah terima antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan juga untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta menjadi masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqh berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan dalamnya mengandung kata; inkah atau tajwiz.¹ Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyyah Darajat dan kawan-kawannya yang memberikan definisi perkawinan sebagai “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna keduanya”²

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat detail diperhatikan. Bahkan sebagian ulama Fuqaha telah membuat syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebagian aturan dan juga tindakan itu wajib untuk dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian aturan yang lain, mesti dijaga setelah akad nikah. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan jalan bagi pasangan suami-istri untuk membina rumah tangga.³

Banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum perkawinan dilaksanakan diantaranya adalah menginstropeksi diri pada kesiapan dan kesungguhan

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

² Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fiqh* (Jakart: Departemen Agama RI, 1985) jilid II, hlm. 48.

³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdus, t.t.), 67.

dalam sebuah perkawinan agar terbentuk keluarga yang harmonis. Usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga

Bila melihat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, maka tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam mengenal konsep *ba`ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Konsep *ba`ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan dalam hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.⁴ Sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁴ A. Zuhrī Mīhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995), 23.

⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Isma‘il ibn Ibrāhīm bin Muḥīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Sahīhal-Bukhārī* Juz VI, (Riyadh: Daral-Salam, 2008), 438.

Namun, nas hanya mampu menjelaskan secara global bahwa mempelai harus sudah dewasa (al-rusd). Maka dari itu, diperlukan sebuah ijtihad dengan menggunakan metodologi Ushul Fiqh. Salah satunya adalah Maslahah Mursalah. Walaupun tidak pernah disinggung secara terang-terangan dalam nash, namun sesuatu dianggap sebagai kemaslahatan bagi manusia maka sesuatu itu disahkan dan dianggap sebagai menjadi produk hukum islam

Pemerintah membuat peraturan khusus tentang perkawinan yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Latar belakang penyusunan KHI di Indonesia berangkat dari rasa dibutuhkannya kejelasan hukum Islam, adanya unifikasi hukum positif Islam di Negara Indonesia. Sehingga pada akhir dekade 1980-an terdapat peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum Islam dan Peradilan Islam di Indonesia. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Mahkamah Agung beserta para Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus ('ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1988.⁶

KHI disusun untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi

⁶ Saekan.& Efendi, Erniati. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Surabaya: Arkola 2001), hlm. 11

yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap permasalahan dalam lingkungan Peradilan Agama. Landasan KHI selanjutnya yakni Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁷

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 53

yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁸

Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat satu (KHI) menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Meninjau pasal 15 disebutkan bahwa adanya perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Oleh sebab itulah, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan sisi kemaslahatannya,

Di kalangan masyarakat Indonesia, batasan usia minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini memang menimbulkan pro dan kontra. Disisi lain, ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi dari ulama fuqaha dalam menentukan hukum islam termasuk usia perkawinan, nyatanya tidak sebanding lurus dengan keinginan masyarakat dalam penyelesaian usia perkawinan dimata hukum Islam. Menurut tinjauan dari berbagai peraturan perundang-undangan, usia dewasa dalam perkawinan terkesan cukup muda. Ditambah perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara mashlahah yang dimaksud

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

tidak *muhaqqoqoh* (tidak pasti).⁹ Sehingga hal ini menjadi pemicu dibentuknya Counter Legal Draft (CLD-KHI) sebagai bentuk peraturan yang mengkritik keras terhadap Komplasi Hukum Islam. Dimana, batasan usia perkawinan menjadi salah satu target utama perubahan perundang-undangan.

Jika diperhatikan dalam dunia medis, dalam psikologis dan juga dalam tradisi adat daerah. Salah satu tujuan dari diaturnya batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengurangi angka perkawinan usia dini. Namun hal ini cukup bertolak belakang dengan realitas yang terjadi di lapangan saat ini. Darurat perceraian muda menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan saat ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal, mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi di Indonesia diakibatkan banyak yang menikah di usia muda. Kehamilan di bawah usia 20 tahun merupakan kehamilan berisiko tinggi bagi sang ibu maupun bayinya. Kawin usia dini bisa menimbulkan pelanggaran hak primer atas perlindungan akal (*hifdzu al-aql*) maupun hak perlindungan atas jiwa (*hifdzun nafs*).

Akan tetapi, Ulama “dalam ketentuan *ijtima*” ulama komisi fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 mengembalikan ketentuan perkawinan pada standarisasi sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman, demi merealisasikan kemaslahatan dan mengimbau pemerintah, ulama serta masyarakat

⁹ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, cet. I, (Yogyakarta, Lembaga Ibadat Kata, 2015), hlm. 256.

untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Melihat banyaknya perbedaan pendapat terkait batasan usia pernikahan berikut alasan yang melatarbelakanginya ini menimbulkan kesan ketidak-nyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini membuat penulis terdorong untuk mengkaji dan mencari tahu, apakah ketetapan ini sudah merupakan bentuk mashlahah yang umum bagi masyarakat di Indonesia atau justru sebaliknya. Maka dalam penelitian sederhana berjudul **“BATASAN USIA PEKAWINAN DALAM PASAL 15 KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan masalah

Dari paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pandangan hukum tentang usia dewasa?
2. Bagaimana latar belakang perumusan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Landasan dan Substansi Penentuan Usia Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum tentang usia dewasa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 257

2. Untuk mengetahui latar belakang perumusan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui Landasan dan Substansi Penentuan Usia Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan dan manfaat, Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus ushulul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *Ijtihadiyyah*. Dan juga menyumbang ilmu pengetahuan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Adapun secara praktisnya, penelitian ini dirapkan menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila terdapat masalah dalam pertimbangan kemaslahatan terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI. Dan juga dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang pertimbangan kemaslahatan terhadap perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan perkawinan dalam Pasal 15 KHI.

E. Tinjauan pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Yusuf Efendi dengan membawa judul skripsinya Batasan Minimal Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974) '. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada kebijakan mengenai batasan minimal umur perkawinan menurut KHI dan menelaah tinjauan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan menurut KHI.¹¹

Habibi dengan judul skripsinya Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan. Peneliti tersebut lebih fokus terhadap batasan usia minimal perkawinan menurut Fiqih Shāfi'iyyah dan psikologi. Selain itu, peneliti juga menambahkan relevansi antara Fiqih Shāfi'iyyah dan psikologi dengan kemampuan tanggung jawab dalam perkawinan.¹²

Rini Puji Astuti dengan judul skripsinya Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali) '. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa peneliti lebih fokus kepada

¹¹ Dian Yusuf Efendi, Batasan Minimal Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974) , (Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama', Jepara, 2015), vi.

¹² Habibi, Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan , (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), xiii.

pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah sebab hamil terlebih dahulu.¹³

Arif Mashdar Hilmy dengan judul skripsinya Usia Perkawinan Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadhan Al Buthi. Dalam penelitian ini, dapat diketahui Bahwa peneliti lebih fokus kepada satu Perspektif ulama yakni Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia. Sebuah tesis yang dibuat oleh Ahmad Rif'an dari Pascasarjana UIN sunan Kalijaga

Sebuah karya dari Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah dengan judul tesis Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia dari STAIN Tulungagung dan kementerian agama Kabupaten Buton dalam jurnal ini lebih memperhatikan sejarah Panjang penyusunan KHI secara garis besar dan sumber sumber yang diambilnya

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas mengapa KHI mengatur tentang perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Selain itu, sebanding dengan tujuan diaturnya hal tersebut yakni untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

¹³ Rini Puji Astuti, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali) , (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012), vi.

F. Kerangka pemikiran

Perkawinan merupakan suatu tindakan yang besar, karena membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat luas dan berat. Dalam teori *Maqasidu syariah* menjelaskan bahwa Usia perkawinan yang pantas adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqāsid al-syariah pensyariaan pernikahan.

Di Indonesia sendiri perlu adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengannya. Salah satu peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan ialah Kompilasi Hukum Islam. KHI merupakan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat beragamnya tafsir dan keputusan PA untuk suatu kasus yang sama. Tujuannya adalah untuk unifikasi hukum. Adanya KHI dapat memudahkan kerja para hakim PA dan pihak-pihak lain yang mencari rujukan hukum.

Pertimbangan kemaslahatan dalam Pasal 15 ayat (1) ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mempunyai prinsip bahwa

calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Pembatasan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, jika dilihat dari kacamata mashlahah kedua imam ini, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Lewat konsep Imam al-Syathiby, bisa kita dapati bahwa pembatasan usia nikah dalam KHI sudah merupakan kemaslahatan, karena tidak bertentangan dengan nash dan belum ada ketentuan khusus dalam nash yang bisa dijadikan objek pen-qiyas-an. Akan tetapi, untuk batasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dilihat dari sisi mashlahahnya ini tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa kemafsadatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penerapannya. Sementara jika pembatasan usia nikah ini ditelisik dengan konsep mashlahah Imam al-Thufi, kita bisa langsung melihat adakah mashlahah atau mafsadah yang terkandung di dalamnya. Jika dilihat dari segi kesehatan, perempuan yang menikah dan mengandung di usia kurang dari 20 tahun seringkali akan menghadapi kendala pada kehamilannya. Seperti kandungan yang lemah yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Selain itu, hal-hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan-pernikahan di usia muda adalah lahirnya keturunan yang lemah. Ini merupakan mafsadah khashshah tetapi dampaknya batas usia nikah juga akan berdampak negatif pada masyarakat (mafsadah)

Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan bila dilihat dari aspek spiritual, psikis dan mental telah mengandung nilai maslahat bagi keduanya.

G. Langkah penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berjenis penelitian Analisis isi (Content analysis). Yang dimaksud dengan penelitian Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi sesuatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa

2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

- a. Data tentang pandangan hukum positif tentang usia dewasa
- b. Data tentang latar belakang perumusan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
- c. Data tentang landasan dan substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang batasan usia perkawinan

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer. Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam

sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:

1. Al Quran
2. Hadits Nabi Muhammad S.A.W
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perundang-undangan positif di Indonesia yang bersangkutan dengan ketentuan usia dewasa

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang merupakan suatu teknik untuk menghimpun data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Data yang akan diteliti meliputi beberapa literatur terkait usia perkawinan, baik buku-buku maupun kitab-kitab. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

7. Teknis Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian,

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁵

- b. mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

8. Teknis Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI



¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),